



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 11/IT1.A/PER/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB
NOMOR 17/IT1.A/PER/2023 TENTANG WISUDA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka dipandang perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 17/IT1.A/PER/2023 tentang Wisuda Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 17/IT1.A/PER/2023 tentang Wisuda Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR ITB NOMOR 17/IT1.A/PER/2023 TENTANG WISUDA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 17/IT1.A/PER/2023 tentang Wisuda Institut Teknologi Bandung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Biaya Wisuda ITB dan Biaya Keperluan Pribadi Wisudawan

- (1) Setiap wisudawan yang mengikuti wisuda ITB, baik dengan prosesi maupun tidak dengan prosesi, tidak dikenakan biaya.
- (2) Wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menanggung biaya wisuda untuk keperluan pribadi wisudawan, diantaranya berupa penyediaan toga wisuda dan kelengkapannya.
- (3) Biaya terkait komponen wisuda untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan disampaikan kepada wisudawan dalam bentuk surat pengumuman.
- (4) ITB dapat menyerahkan pengelolaan penyediaan toga wisuda dan kelengkapannya kepada pihak ketiga.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Maret 2024

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 196810251992032001